



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis menguraikan mengenai teori-teori relevan dengan persoalan penelitian dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang diusulkan. Dalam kaitannya dengan implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013, landasan teoritis disini secara garis besar terdiri dari definisi pajak, teori pengenaan pajak, kepatuhan pajak, pajak penghasilan, asas-asas perpajakan, UMKM, dan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh penulis lainnya dalam jurnal yang sudah dipublikasi. Sedangkan kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritikal yang dapat disajikan secara kualitatif naratif yang kesemuanya mengilustrasikan variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dalam kerangka pemikiran ini juga terdapat sasaran-sasaran yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian skripsi ini.

A. Landasan Teoritis

1. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

b. Fungsi Pajak

Berikut ini pembahasan mengenai macam-macam fungsi pajak menurut Diaz Priantara (2013:4), yaitu

(1) Fungsi *Budgetair* (Pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

(2) Fungsi *Regulair* (Mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Teori yang mendukung Pemungutan Pajak

Diaz Priantara (2013:4-5) menyatakan bahwa terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak, yaitu

(1) Teori Asuransi

Menurut teori ini, salah satu tugas Negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti halnya asuransi, rakyat sebagai tertanggung yang membutuhkan perlindungan dan Negara sebagai penanggung yang memberikan perlindungan, tertanggung yang membutuhkan perlindungan dan Negara sebagai penanggung yang memberikan perlindungan, tertanggung harus membayar sejumlah premi atas risiko kerugian harta atau jiwanya kepada penanggung. Pajak dianalogikan sebagai premi asuransi sehingga pajak dianggap sebagai kewajiban rakyat kepada Negara agar Negara dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung. Namun demikian, teori asuransi ini tidak sepenuhnya sama persis dengan pertanggungan asuransi yang dilakukan maskapai asuransi sebab pada hakekatnya dan pada akhirnya tidak ada kontrapretasi langsung dari Negara kepada pembayar pajak. Misalkan Wajib Pajak menderita kerugian karena pencurian, Negara tidak akan membayar ganti rugi meskipun Negara wajib menyediakan jasa dalam penegakan hukum sehubungan pencurian itu.

(2) Teori Kepentingan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori ini mengatakan bahwa Negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan Negara sebagai pengayom, pelindung, dan pengatur. Tetapi agar Negara (dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah) dapat menjalankan perannya maka diperlukan dana. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah dibebankan kepada rakyat. Pembagian beban didasarkan atas kepentingan masing-masing orang di dalam Negara.

(3) Teori Gaya Pikul

Seperti halnya teori-teori di atas dimana pemerintah membutuhkan dana agar fungsi Negara dan peran pemerintah dapat berjalan, maka rakyat memberikan sebagian kekayaannya dalam bentuk pajak. Namun, pada teori ini pajak yang dibebankan kepada masing-masing orang berdasarkan pada gaya pikul seseorang atau kemampuan seseorang. Ukuran objektif gaya pikul adalah berdasarkan penghasilan. Makin besar penghasilan berarti makin mampu memikul beban pajak.

(4) Teori Bakti atau Kewajiban Mutlak

Berlawanan dengan teori-teori sebelumnya yang melihat ada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dan tidak mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan warganya maka teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu Negara maka dengan sendirinya timbulah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bukti rakyat kepada Negara.

(5) Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada



rumah tangga Negara dan selanjutnya memompa keluar atau menyalurkannya kembali dari Negara kepada masyarakat.

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Asas – Asas Perpajakan

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas – asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas – asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2013:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas – asas berikut

a. *Equality* (Keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty* (Kepastian)

Penetapan Pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience* (Ketepatan)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. Asas keadilan dalam prinsip perundang – undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipengang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

Menurut Richard A. Musgarve dan Peggy B. Musgarve dalam Waluyo (2013:14) terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, adalah sebagai berikut:

a. *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *Revenue and Expenditure Approach*.

b. *Ability Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar.

Masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan antara lain sebagai berikut

a. Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan

jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b. Keadilan Vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pengertian dan Macam Kepatuhan

a. Definisi Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu (2005:148) dalam Chairil Anwar Pohan (2014:127), dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

b. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dapat dijelaskan sebagai berikut

(1) Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan orang pribadi adalah 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 31 Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Jadi yang dipenuhi oleh Wajib Pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak). Penetapan Wajib Pajak Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender. (Perdirjen Pajak No.1/PJ./2008)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) menurut TMbooks (2013:1) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b. Cara Pelunasan Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2010:93) cara pelunasan Pajak Penghasilan dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan berbagai cara, seperti

(1) Dilunasi oleh pemungut

Pemungutan pajak dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan dengan adanya suatu transaksi antara wajib pajak, yang bagi wajib pajak, penghasilan tersebut masih merupakan penjualan atau merupakan pembelian barang. Pajak yang pengenaannya dilakukan melalui cara pemungutan, pelunasan dan pelaporannya dilakukan oleh pihak yang memungut, adapun PPh yang pengenaannya melalui pemungutan antara lain:

- (a) PPh pasal 22 oleh Bendaharawan
- (b) PPh pasal 22 Importir
- (c) PPh pasal 22 Industri Semen
- (d) PPh pasal 22 Industri Otomotif
- (e) PPh pasal 22 Industri Kertas
- (f) PPh pasal 22 Barang Pertanian

(2) Dilunasi oleh pemotong

Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan adanya suatu transaksi antara wajib pajak, bagi wajib pajak yang dipotong sudah merupakan penghasilan, seperti pembayaran gaji, jasa, dividen, *royalty*, sewa, bunga, premium, diskonto, *capital gain*, dan



yang lainnya. Pajak yang pengenaannya dilakukan melalui pemotongan, pelunasan, dan pelaporannya dilakukan oleh pihak yang memotong. Adapun PPh yang pengenaannya melalui pemotongan adalah: PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4(2), dan PPh pasal 15.

(3) Dilunasi oleh WP sendiri

Pajak yang diperkirakan terutang atau yang sudah terutang pada akhir tahun, pelunasannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak, namun ada beberapa jenis pajak lainnya yang pelunasannya dapat dipotong pihak lain atau dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Adapun PPh yang pelunasannya dilakukan atau dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri adalah: PPh pasal 25 bulanan, PPh pasal 29 tahunan, PPh pasal 15 Pelayaran LN selain carter, PPh pasal 15 Penerbangan LN selain carter, PPh pasal 22 migas, PPh pasal 22 gula pasir, PPh pasal 22 tepung terigu, PPh pasal 22 impor.

(4) Dilunasi lewat petugas pajak

Pajak yang terutang dan pelunasannya melalui petugas pajak adalah PPh fiskal Luar Negeri. Mulai tahun 2011, pembayaran fiskal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan ke luar negeri sudah ditiadakan.

c. Penyetoran dan Pelaporan

Menurut TMBBooks (2013:219-220) Penyetoran pajak penghasilan (PPh) dilakukan ke bank persepsi/kantor pos penerima pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sedangkan, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh yang bersifat final dapat melakukan penyetoran PPh melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan bersifat final tersebut adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria

- (1) Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk BUT
- (2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak.

Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh wajib pajak serta tanggal pelaporan SPT Masa dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak

PPh	Penyetoran	Pelaporan
Pasal 21	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
Pasal 22: Bendahara	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir
Pasal 22: Impor yang dipungut DJBC	Disetor dalam 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	Paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya
Pasal 22: Migas, Industri, Barang Mewah, pedagang pengumpul	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
Pasal 4 ayat (2): Pemotongan	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
Pasal 4 ayat (2): Setor Sendiri	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
Pasal 15: Pemotongan	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
Pasal 15: Setor sendiri	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
Pasal 26	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

d. Pengelompokan Pajak Penghasilan

Pengelompokan PPh secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu

(1) Pajak Final

Pajak final berarti pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terhutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh. Menurut Gunadi (2013:169) Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- (b) Penghasilan berupa hadiah undian.
- (c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- (d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate* dan persewaan tanah dan bangunan.
- (e) Penghasilan tertentu lainnya.

(2) Pajak Tidak Final

Sebagian besar pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak tidak final. Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan. Misalnya, Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 24, serta PPN.

Jenis-jenis penghasilan berdasarkan UU PPh Pasal 4(1) yang dimuat dalam Gunadi (2013:29-30), dapat dikelompokkan menjadi

- (a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dsb.
- (b) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(c) Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti: bunga, dividen, *royalty*, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dsb.

(d) Penghasilan lain-lain seperti; pembebasan utang, hadiah, dsb.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi UMKM

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam Chandra Budi (2013:3-4), UMKM didefinisikan sebagai berikut

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50 juta.
- (2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.
- (3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan penjualan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tahunan mencapai Rp 2,5 miliar samapai dengan Rp 50 miliar dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500 juta.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Karakteristik UMKM

Menurut Chandra Budi (2013:7-8), karakteristik Sektor UMKM adalah sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan oleh perseorangan atau keluarga.
- (2) Tingkat pendidikan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) tergolong rendah.
- (3) Kalaupun memanfaatkan teknologi dalam produknya, maka teknologi yang digunakan adalah teknologi rendah.
- (4) Tidak memiliki agunan sehingga sulit mendapatkan kredit dari bank (*Bankable*) atau *Creditable*.
- (5) Belum membayar pajak, walaupun telah membayar jenis “pajak” lain dan retribusi.

Karena memiliki karakteristik tersebut diatas, maka beberapa ciri utama UMKM adalah

- (1) Pada Bidang Kelembagaan dan Manajemen, dicirikan dengan tidak ada pemisah antara pemilik dan manajerial; menggunakan tenaga kerja sendiri; unbankable dan tidak berbadan hukum.
- (2) Pada Bidang Geografis, dicirikan dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa dan Bali dan mayoritas berada di pedesaan.

6. Perhitungan Pajak Sebelum PP Nomor 46 Tahun 2013

Sebelum PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan, wajib pajak badan melakukan perhitungan pajak menggunakan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) dan Pasal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Didukung dengan SE-66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31 E ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Isi Pasal 17 ayat 2 “Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sedangkan Pasal 17 ayat (2a) “Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010”.

Isi Pasal 31 E “Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

7. Pajak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013, yang diatur adalah Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Biasa dikenal sebagai pajak UMKM dikarenakan secara tidak langsung yang dimaksud dalam Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Menurut Chandra Budi (2013:80), pajak UMKM ini memberikan kemudahan perhitungan dan keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang ingin berkontribusi kepada negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Dasar Hukum Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Dasar hukum pengenaan pajak untuk UMKM adalah

(1) Pasal 4 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan

Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2) Pasal 17 Ayat 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, di mana tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi (30%).

b. Obyek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang menjadi objek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian usaha adalah usaha perdagangan atau jasa, seperti toko/kios/los pakaian, pedagang keliling, bengkel, dan sejenisnya.

Yang dikecualikan dari objek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu

- (1) Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- (2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
- (3) Olahragawan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- (5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- (6) Agen iklan.
- (7) Pengawas atau pengelola proyek.
- (8) Perantara.
- (9) Petugas penjaja barang dagangan.
- (10) Agen asuransi.
- (11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Subjek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang menjadi subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Sedangkan yang dikecualikan dari pengenaan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah

- (1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.
- (2) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8miliar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Tarif Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Tarif pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini tarif tunggal dengan besar 1%. Tarif ini dikenakan dari peredaran bruto (omzet) setiap bulannya dan bersifat final. Apabila wajib pajak memiliki cabang usaha, maka perhitungan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dilakukan pada setiap masing-masing cabang.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis implementasi pajak 1% terhadap UMKM.

1. Fadli Hakim dan Grace B. Nangoi (2015) memaparkan dalam penelitiannya analisis penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP pratama Manado bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak selama tujuh belas bulan sebelum dan setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, juga bertujuan untuk menjelaskan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama Manado. Hasil penelitian dengan metode deskriptif ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang. Kedepannya Pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Manado harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan secara personal kepada wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Luh Indah handayani dan Naniek Noviari (2015) membandingkan perhitungan – perhitungan besarnya pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan lama dengan peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap perhitungan PPh terhutang PT AI digambarkan dalam dua perhitungan yaitu periode Januari – Juni 2013 berdasarkan skema umum Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan periode Juli-Desember 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hasil perhitungan menunjukkan nilai PPh terhutang periode Januari – Juni 2013 sebesar Rp 8.066.125. Sedangkan periode Juli- Desember 2013 nilai PPh terhutang PT AI sebesar Rp 5.990.769. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah PPh terhutang atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih kecil dibandingkan jumlah PPh terhutang atas peraturan umum UU Pajak Penghasilan. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas PPh final untuk wajib pajak dengan penghasilan tertentu dibawah Rp 4.800.000.000 menguntungkan bagi PT AI. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Gandhys Resyniar (2013) yang menemukan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 akan merugikan wajib pajak badan yang memiliki laba yang kecil, sedangkan wajib pajak badan yang memiliki laba yang besar atau hampir setengahnya omzet justru merasa diuntungkan.

C. Kerangka Pemikiran

Pengenaan Pajak PP Nomor 46 tahun 2013 adalah pengenaan pajak penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Pengenaan pajak PP Nomor 46 tahun 2013 tersebut bersifat final, yang besarnya tarif yaitu 1% dan besarnya pajak penghasilan dihitung dengan besarnya omzet yang diterima dikalikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan tarif yang berlaku yaitu 1% dengan catatan bahwa peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak melampaui empat miliar delapan ratus juta rupiah.

Menurut Gandhys Resyinar (2013) menemukan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 akan merugikan wajib pajak badan yang memiliki laba yang kecil, sedangkan wajib pajak badan yang memiliki laba yang besar atau hampir setengahnya omzet justru merasa diuntungkan.

Tujuan dikeluarkan dan diberlakukan PP Nomor 46 ini yaitu untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Banyak sekali pro dan kontra yang dihadapi sampai saat ini, terutama dari pihak UMKM yang mengaku keberatan, UMKM dalam hal ini menjadi subjek yang dikenakan pajak, pasalnya besar kecilnya sebuah omzet sebuah perusahaan itu tidak dapat mengukur keuntungan, sebab belum tentu dengan omzet yang besar sebuah perusahaan untung sebab belum dihitung berdasarkan biaya – biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk mengoperasikan perusahaannya tersebut, serta hal ini akan menjadi masalah serta beban baru yang akan diderita oleh perusahaan, sebab pasca meningkatnya harga bahan bakar minyak bersubsidi, berdampak kepada biaya transportasi yang tinggi, harga bahan baku yang relatif meningkat, serta pegawai atau karyawan yang menuntut kenaikan gaji.

Sasaran pertama penelitian ini adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa dengan implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013, PT XYZ mendapatkan kendala – kendala baik secara langsung maupun secara tidak langsung, serta mendapatkan solusi yang terbaik dalam kendala – kendala yang dihadapi PT XYZ.



Sasaran kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT XYZ melakukan berbagai penyimpangan terhadap implementasi pengenaan pajak 1%. Seperti tidak melaporkan atau tidak memasukan beberapa transaksi yang termasuk kedalam omzet PT XYZ atau ada ketidaksesuaian dalam laporan keuangan PT XYZ dengan pelaporannya.

Sasaran ketiga penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pajak yang terhutang pada tahun 2013 dan 2014 dengan asumsi menggunakan peraturan sebelum PP Nomor 46 Tahun 2013 kemudian dibandingkan dengan pajak penghasilan final berdasarkan PP Nomor 46 yang telah dibayar oleh perusahaan pada tahun 2014.

Sasaran keempat penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dari PT XYZ mengapa tetap memilih untuk taat dalam membayar pajak baik sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46, sehingga dapat menjadikan PT XYZ sebagai contoh dan teladan untuk Wajib Pajak di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.